



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN

JL. INDRAPURA NO. 5, SURABAYA

TELEPON 031-3523093-6 FAKSIMILE 031-3571156 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-124PKP/WPJ.11/KP.0303/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 84.341.398.0-613.000  
2. Nama : PT. NUSANTARA AUTO TRANS  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 52291 - JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)  
4. Alamat : JL. TELUK KUMAI BARAT NO. 74 RT. 02 RW. 02  
PERAK UTARA PABEAN CANTIKAN  
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR  
5. Merk Dagang/Usaha  
6. Kewajiban Pajak :  PPN  PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 3 Juli 2018.

Surabaya, 3 Juli 2018

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



WEKO DHARMAWAN  
NIP.197101071991031002